



**PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA**

- 132 -

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kepentingan sendiri" adalah penyediaan tenaga listrik untuk digunakan sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "lembaga/badan usaha lainnya" adalah perwakilan lembaga asing atau badan usaha asing.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 16

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 18

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 19

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 20

Dihapus.

Angka 13 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 133 -

Angka 13

Pasal 21

Dalam penetapan Perizinan Berusaha, Pemerintah memperhatikan kemampuan dalam penyediaan tenaga listrik pemegang Perizinan Berusaha penyediaan tenaga listrik yang memiliki wilayah usaha setempat.

Perizinan berusaha penyediaan tenaga listrik memuat, antara lain, nama dan alamat badan usaha, jenis usaha yang diberikan, kewajiban dalam penyelenggaraan usaha, syarat teknis, dan ketentuan sanksi.

Angka 14

Pasal 22

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 23

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 24

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 25

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 27

Cukup jelas.

Angka 19 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 134 -

Angka 19

Pasal 28

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Penggunaan produk dan potensi luar negeri dapat digunakan apabila produk dan potensi dalam negeri tidak tersedia.

Angka 20

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "instalasi tenaga listrik milik konsumen" adalah instalasi tenaga listrik setelah alat pengukur atau alat pembatas penggunaan tenaga listrik.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 135 -

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 21

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ganti rugi hak atas tanah termasuk untuk sisa tanah yang tidak dapat digunakan oleh pemegang hak sebagai akibat dari penggunaan sebagian tanahnya oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.

Yang dimaksud dengan "secara langsung" adalah penggunaan tanah untuk pembangunan instalasi tenaga listrik, antara lain, pembangkitan, gardu induk, dan tapak menara transmisi.

Ayat (3)

Secara tidak langsung dalam ketentuan ini antara lain penggunaan tanah untuk lintasan jalur transmisi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 22

Pasal 32

Cukup jelas.

Angka 23 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 136 -

Angka 23

Pasal 33

Ayat (1)

Pengertian harga jual tenaga listrik meliputi semua biaya yang berkaitan dengan penjualan tenaga listrik dari pembangkit tenaga listrik.

Pengertian harga sewa jaringan tenaga listrik meliputi semua biaya yang berkaitan dengan penyewaan jaringan transmisi dan/atau distribusi tenaga listrik.

Ayat (2)

Dalam memberikan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, Pemerintah memperhatikan kesepakatan di antara badan usaha.

Angka 24

Pasal 34

Ayat (1)

Tarif tenaga listrik untuk konsumen meliputi semua biaya yang berkaitan dengan pemakaian tenaga listrik oleh konsumen, antara lain, biaya beban (Rp/kVA) dan biaya pemakaian (Rp/kWh), biaya pemakaian daya reaktif (Rp/kVARh), dan/atau biaya kVA maksimum yang dibayar berdasarkan harga langganan (Rp/bulan) sesuai dengan batasan daya yang dipakai atau bentuk lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 25

Pasal 35

Cukup jelas.

Angka 26 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 137 -

Angka 26

Pasal 37

Cukup jelas.

Angka 27

Pasal 44

Cukup jelas.

Angka 28

Pasal 45

Cukup jelas.

Angka 29

Pasal 46

Cukup jelas.

Angka 30

Pasal 48

Cukup jelas.

Angka 31

Pasal 49

Cukup jelas.

Angka 32

Pasal 50

Cukup jelas.

Angka 33

Pasal 51A

Cukup jelas.

Angka 34 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 138 -

Angka 34

Pasal 52

Dihapus.

Angka 35

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 43

Angka 1

Pasal 2A

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 4

Ayat (1)

Yang di maksud dengan “Badan Pengawas” adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 9

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 9A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 139 -

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Kewajiban mengalihkan kepada negara atau badan usaha milik negara tidak berlaku bagi orang perseorangan atau badan usaha yang sudah memiliki izin sebelum Undang-Undang ini berlaku.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 10

Dihapus.

Angka 6

Pasal 14

Ayat (1)

Pengawasan ini perlu dilakukan mengingat bahwa tenaga nuklir itu selain bermanfaat juga mempunyai bahaya radiasi.

Pengawasan ini dimaksudkan agar bahaya itu tidak terjadi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “peraturan” yaitu bahwa pemerintah dalam melakukan pengawasan mengeluarkan peraturan di bidang keselamatan nuklir agar tujuan pengawasan tercapai.

Yang dimaksud dengan “perizinan” yaitu bahwa Pemerintah mengeluarkan instrumen perizinan untuk mengendalikan kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir.

Yang . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 140 -

Yang dimaksud dengan “inspeksi” adalah kegiatan pemeriksaan baik secara berkala maupun sewaktu-waktu untuk mengetahui kesesuaian pemanfaatan tenaga nuklir dengan peraturan yang ditetapkan.

Angka 7

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “hal tertentu” adalah pemanfaatan zat, alat, atau benda yang pancaran radiasi dan aktivitasnya lebih kecil daripada pancaran radiasi dan aktivitas yang seharusnya memiliki izin, antara lain, alat navigasi, jam, kaos lampu petromaks, dan pendeteksi asap.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pembangunan” adalah termasuk penentuan tapak dan konstruksi instalasi nuklir.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 18

Dihapus.

Angka 9

Pasal 20

Ayat (1)

Inspeksi dilakukan dalam rangka pengawasan terhadap ditaatinya syarat-syarat dalam perizinan dan peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan nuklir.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 10 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 141 -

Angka 10

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penentuan tempat penyimpanan lestari limbah radioaktif tingkat tinggi perlu ditetapkan oleh Pemerintah Pusat karena menyangkut perubahan suatu daerah yang semula dapat dimanfaatkan menjadi suatu daerah yang sama sekali tidak dapat dimanfaatkan untuk kepentingan lain. Limbah radioaktif yang berasal dari luar negeri tidak diizinkan disimpan di wilayah hukum Republik Indonesia.

Angka 11

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 44

Angka 1

Pasal 15

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 48A

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 50

Cukup jelas.

Angka 4 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 142 -

Angka 4

Pasal 53

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 57

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 59

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “seluruh rangkaian” adalah kegiatan pengawasan di pabrik dan koordinasi pengawasan di pasar dengan kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 84

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 143 -

Huruf b

Usaha patungan antara Pemerintah Pusat dan swasta melalui kepemilikan modal mayoritas oleh Pemerintah Pusat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pembatasan kepemilikan” adalah tidak diperbolehkannya penanaman modal asing.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Penetapan jumlah produksi, distribusi, dan harga produk dilakukan dalam rangka memelihara kemantapan stabilitas ekonomi nasional serta ketahanan nasional.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 101

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 102

Dihapus.

Angka 10

Pasal 104

Cukup jelas.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 144 -

Angka 11

Pasal 105

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 105A

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 106

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Perusahaan Industri yang akan menjalankan Industri” adalah Industri baru atau yang melakukan perluasan pada lokasi yang berbeda.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 108

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 115

Cukup jelas.

Angka 16 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 145 -

Angka 16

Pasal 117

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengawasan dilakukan antara lain melalui audit, inspeksi, pengamatan intensif (*surveillance*), atau pemantauan (*monitoring*).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Angka 1

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “label berbahasa Indonesia” adalah setiap keterangan mengenai Barang yang berbentuk tulisan berbahasa Indonesia, kombinasi gambar dan tulisan berbahasa Indonesia, atau bentuk lain yang memuat informasi tentang Barang dan keterangan Pelaku Usaha, serta informasi lainnya yang disertakan pada Barang, dimasukkan ke dalam, ditempelkan/melekat pada Barang, tercetak pada Barang, dan/atau merupakan bagian kemasan Barang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 146 -

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 11

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 14

Ayat (1)

Pengaturan tentang pengembangan, penataan, dan pembinaan yang setara dan berkeadilan terhadap Pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan perkulakan dimaksudkan untuk menyederhanakan dan kepastian proses Perizinan Berusaha yang diajukan oleh Pelaku Usaha. Penyederhanaan juga mencakup pengintegrasian dengan persyaratan lain yang diperlukan dan dilakukan menggunakan sistem elektronik.

Sebagai contoh Perizinan Berusaha untuk toko swalayan, selain memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) juga memerlukan berbagai perizinan lain antara lain izin prinsip, izin tetangga, Izin Mendirikan Bangunan, izin domisili, Izin Lingkungan, Izin Usaha Toko Modern, Surat Izin Toko Obat, Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (khusus toko *franchise*) serta berbagai rekomendasi yang menyangkut aspek pemadam kebakaran. Persyaratan tersebut dapat berbeda-beda pada setiap daerah dan dengan jangka waktu tertentu.

Hal ini akan menghambat pengembangan usaha oleh pelaku usaha terkait toko swalayan.

Untuk . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 147 -

Untuk itu melalui Undang-Undang tentang Cipta Kerja dilakukan penyederhanaan Perizinan Berusaha, antara lain Izin Prinsip, Izin Mendirikan Bangunan, Izin Usaha Toko Modern, Surat Izin Toko Obat, Surat Tanda Pendaftaran Waralaba, Izin Domisili, Izin Lingkungan serta berbagai rekomendasi yang dilakukan secara terpusat melalui sistem elektronik, sehingga tidak lagi memerlukan perizinan dan persetujuan dari masing-masing daerah.

Dengan penerapan Perizinan Berusaha ini maka proses Perizinan Berusaha untuk toko swalayan lebih sederhana dan terstandar secara nasional. Selanjutnya Pelaku Usaha dapat melakukan proses Perizinan Berusaha melalui sistem Perizinan Berusaha secara elektronik (*online system submission*) untuk mendapat Nomor Induk Berusaha (NIB) dan penerapan standar atau izin yang diperlukan berupa standar toko swalayan.

Yang dimaksud dengan “pemasok” adalah Pelaku Usaha yang secara teratur memasok Barang kepada pengecer dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerja sama usaha.

Yang dimaksud dengan “pengecer” adalah perseorangan atau badan usaha yang kegiatan pokoknya melakukan penjualan secara langsung kepada konsumen akhir.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tata ruang” adalah wujud struktur ruang dan pola ruang dengan memperhatikan jarak dan lokasi pendirian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Penataan Ruang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 15

Cukup jelas.

Angka 5 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 148 -

Angka 5

Pasal 17

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 24

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 30

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 33

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 37

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 38

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 42

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 43

Cukup jelas.

Angka 13 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 149 -

Angka 13

Pasal 45

Ayat (1)

Permohonan impor barang diajukan langsung kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, dan persetujuan Pemerintah Pusat diberikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan setelah ada rekomendasi dari kementerian lain jika diperlukan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 46

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dalam hal tertentu” adalah dalam hal barang yang dibutuhkan oleh Pelaku Usaha berupa Barang modal bukan baru yang belum dapat dipenuhi dari sumber dalam negeri sehingga perlu diimpor dalam rangka proses produksi industri untuk tujuan pengembangan ekspor, peningkatan daya saing, efisiensi usaha, investasi dan relokasi industri, pembangunan infrastruktur, dan/atau diekspor kembali.

Selain . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 150 -

Selain itu, dalam hal terjadi bencana alam dibutuhkan barang atau peralatan dalam kondisi tidak baru dalam rangka pemulihan dan pembangunan kembali sebagai akibat bencana alam serta Barang bukan baru untuk keperluan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 49

Dihapus.

Angka 17

Pasal 51

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 52

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 53

Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 57

Cukup jelas.

Angka 21

Pasal 60

Cukup jelas.

Angka 22 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 151 -

Angka 22

Pasal 61

Cukup jelas.

Angka 23

Pasal 63

Cukup jelas.

Angka 24

Pasal 65

Cukup jelas.

Angka 25

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah perguruan tinggi, dunia usaha, asosiasi usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 26

Pasal 77

Cukup jelas.

Angka 27 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 152 -

Angka 27

Pasal 77A

Cukup jelas.

Angka 28

Pasal 81

Cukup jelas.

Angka 29

Pasal 98

Cukup jelas.

Angka 30

Pasal 99

Cukup jelas.

Angka 31

Pasal 100

Cukup jelas.

Angka 32

Pasal 102

Cukup jelas.

Angka 33

Pasal 104

Cukup jelas.

Angka 34

Pasal 106

Cukup jelas.

Angka 35 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 153 -

Angka 35

Pasal 109

Cukup jelas.

Angka 36

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 47

Angka 1

Pasal 13

Huruf a

Jenis-jenis alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya antara lain ialah meter air, meter gas, meter listrik, meter taxi, meter pulsa telpon, alat pengukur kelembaban (*moisture tester*) perlu ditunjuk tempat-tempat dan daerah-daerah di mana dilaksanakan tera dan tera ulang.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 17

Ayat (1)

Karena penggunaan alat ukur takar, timbang, dan perlengkapannya berada di bawah pengawasan instansi Pemerintah Pusat yang bertanggungjawab di bidang metrologi maka seharusnya pembuatan alat-alat tersebut dengan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat supaya mudah mengawasi dan membina, sehingga alat-alat itu dibuat oleh orang-orang yang benar-benar mempunyai keahlian. Demikian pula untuk memperbaiki alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya misalnya memperbaiki timbangan perlu mendapat Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat, yaitu supaya mudah mengawasi dan membimbingnya.

Dengan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 154 -

Dengan demikian diharapkan bahwa pekerjaan memperbaiki timbangan dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar mempunyai keahlian dalam bidang itu dan dengan rasa penuh tanggungjawab, sehingga para pemilik timbangan tidak akan terperdaya oleh orang-orang yang mengaku sebagai reparatir timbangan padahal tidak mempunyai keahlian dalam pekerjaan tersebut dan hanya semata-mata mencari keuntungan untuk dirinya saja.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 18

Perizinan Berusaha diperlukan untuk menghindari masuk dan beredarnya alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang tidak memenuhi persyaratan, sebab jika ini terjadi akan menyulitkan dalam melaksanakan Undang-Undang ini.

Angka 4

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 48

Angka 1

Pasal 4A

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 7

Huruf a . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 155 -

Huruf a

Kementerian dan/atau lembaga terkait antara lain kementerian dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perdagangan, kesehatan, pertanian, standardisasi dan akreditasi, koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta pengawasan obat dan makanan.

Huruf b

LPH bersifat mandiri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan MUI termasuk MUI di provinsi dan MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama) Aceh.

Angka 3

Pasal 10

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “lembaga keagamaan Islam berbadan hukum” diantaranya organisasi bermasa Islam berbadan hukum dan yayasan Islam yang mengelola perguruan tinggi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 14

Cukup jelas.

Angka 6 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 156 -

Angka 6

Pasal 16

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 22

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 27

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 28

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 29

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 30

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 31

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 32

Cukup jelas.

Angka 14 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 157 -

Angka 14

Pasal 33

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 35

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 35A

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 40

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 41

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 42

Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 44

Cukup jelas.

Angka 21

Pasal 48

Cukup jelas.

Angka 22 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 158 -

Angka 22

Pasal 53

Cukup jelas.

Angka 23

Pasal 55

Cukup jelas.

Angka 24

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Angka 1

Pasal 26

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 29

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 33

Ayat (1)

Pemberian kemudahan Perizinan Berusaha bagi badan hukum yang mengajukan rencana pembangunan perumahan untuk MBR dimaksudkan untuk mendorong iklim berusaha bagi badan hukum di bidang perumahan dan permukiman sekaligus dalam upaya mewujudkan pemenuhan kebutuhan perumahan bagi MBR.

Ayat (2) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 159 -

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 35

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 36

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 40

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 42

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perjanjian pendahuluan jual beli” adalah kesepakatan melakukan jual beli rumah yang masih dalam proses pembangunan antara calon pembeli rumah dengan penyedia rumah yang diketahui oleh pejabat yang berwenang.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “hal yang diperjanjikan” adalah kondisi rumah yang dibangun dan dijual kepada konsumen, yang dipasarkan melalui media promosi, meliputi lokasi rumah, kondisi tanah/kaveling, bentuk rumah, spesifikasi bangunan, harga rumah, prasarana, sarana, dana utilitas umum perumahan, fasilitas lain, waktu serah terima rumah, serta penyelesaian sengketa.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 160 -

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “keterbangunan perumahan” adalah persentase telah terbangunnya rumah dari seluruh jumlah unit rumah serta ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum dalam suatu perumahan yang direncanakan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 53

Ayat (1)

Pengendalian perumahan dimaksudkan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas perumahan agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya, sekaligus mencegah terjadinya penurunan kualitas dan terjadinya pemanfaatan yang tidak sesuai.

Ayat (2)

Huruf a

Perizinan berusaha diberikan kepada pelaku usaha, sedangkan Persetujuan diberikan kepada non Pelaku Usaha.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penertiban” adalah cara pengendalian yang dilakukan melalui tindakan penegakan hukum bagi perumahan yang dalam pembangunan dan pemanfaatannya tidak sesuai dengan rencana atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 161 -

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penataan” adalah cara pengendalian yang dilakukan melalui perbaikan dalam penyelenggaraan agar sesuai dengan tujuan penyelenggaraan perumahan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pelaksanaan ketentuan ini hanya berlaku dalam kondisi normal, namun tidak berlaku dalam kondisi kahar, antara lain seperti: bencana alam, huru-hara, perang, dan pandemi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 107

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 109

Cukup jelas.

Angka 12 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 162 -

Angka 12

Pasal 114

Cukup jelas.

Angka 13

BAB IXA

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 134

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 150

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 151

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 153

Cukup jelas.

Pasal 51

Angka 1

Pasal 16

Cukup jelas.

Angka 2 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 163 -

Angka 2

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “persyaratan administratif” adalah perizinan yang diperlukan sebagai syarat untuk melakukan pembangunan rumah susun.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “persyaratan teknis” adalah persyaratan yang berkaitan dengan struktur bangunan, keamanan dan keselamatan bangunan, kesehatan lingkungan, kenyamanan, dan lain-lain yang berhubungan dengan rancang bangun, termasuk kelengkapan prasarana dan fasilitas lingkungan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “persyaratan ekologis” adalah persyaratan yang memenuhi analisis dampak lingkungan dalam hal pembangunan rumah susun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 26

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 28

Cukup jelas.

Angka 5 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 164 -

Angka 5

Pasal 29

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 30

Dihapus.

Angka 7

Pasal 31

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 32

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 33

Dihapus.

Angka 10

Pasal 39

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “laik fungsi” adalah berfungsinya seluruh atau sebagian bangunan rumah susun yang dapat menjamin dipenuhinya persyaratan tata bangunan dan keandalan bangunan rumah susun sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.

Yang dimaksud dengan “sebagian pembangunan rumah susun” adalah satu bangunan rumah susun atau lebih dari seluruh rencana bangunan rumah susun dalam satuan lingkungan.

Ayat (2) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 165 -

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “lingkungan rumah susun” adalah sebidang tanah dengan batas-batas yang jelas yang di atasnya dibangun rumah susun, termasuk prasarana, sarana, dan utilitas umum yang secara keseluruhan merupakan kesatuan tempat permukiman.

Yang dimaksud dengan “prasarana” adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian rumah susun yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan tempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman meliputi jaringan jalan, drainase, sanitasi, air bersih, dan tempat sampah.

Yang dimaksud dengan “sarana” adalah fasilitas dalam lingkungan hunian rumah susun yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi meliputi sarana sosial ekonomi (pendidikan, kesehatan, peribadatan dan perniagaan) dan sarana umum (ruang terbuka hijau, tempat rekreasi, sarana olahraga, tempat pemakaman umum, sarana pemerintahan, dan lain-lain).

Yang dimaksud dengan “utilitas umum” adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian rumah susun yang mencakup jaringan listrik, jaringan telepon, dan jaringan gas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 166 -

Ayat (4)
Cukup jelas.

Angka 12
Pasal 43
Cukup jelas.

Angka 13
Pasal 54
Cukup jelas.

Angka 14
Pasal 56

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pemeliharaan” adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan gedung beserta prasarana dan sarananya agar selalu laik fungsi.
Yang dimaksud dengan “perawatan” adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar bangunan gedung tetap laik fungsi.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Angka 15 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 167 -

Angka 15

Pasal 67

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 72

Dihapus.

Angka 17

Pasal 73

Dihapus.

Angka 18

Pasal 107

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 108

Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 110

Dihapus.

Angka 21

Pasal 112

Dihapus.

Angka 22

Pasal 113

Cukup jelas.

Angka 23 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 168 -

Angka 23

Pasal 114

Cukup jelas.

Angka 24

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 52

Angka 1

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "rantai pasok Jasa Konstruksi" adalah alur kegiatan produksi dan distribusi material, peralatan, dan teknologi yang digunakan dalam pelaksanaan Jasa Konstruksi.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 169 -

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 170 -

Huruf c

Pelatihan tenaga kerja konstruksi strategis dan percontohan antara lain pemberian pelatihan bagi penerapan teknologi, metode, dan standar kompetensi baru.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Standar remunerasi minimal ditetapkan dengan mempertimbangkan kompleksitas dari jenis layanan profesional, biaya, risiko, dan teknologi dari penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang terkait dengan hasil layanan profesional, dan/atau harga pasar yang berlaku di provinsi tempat diselenggarakannya Jasa Konstruksi.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Teknologi prioritas meliputi:

1. teknologi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 171 -

1. teknologi sederhana tepat guna dan padat karya;
2. teknologi yang berkaitan dengan posisi geografis Indonesia;
3. teknologi konstruksi berkelanjutan;
4. teknologi material baru yang berpotensi tinggi di Indonesia; dan
5. teknologi dan manajemen pemeliharaan aset infrastruktur.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 6

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 7

Cukup jelas.

Angka 4 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 172 -

Angka 4

Pasal 8

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 9

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 10

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 20

Ayat (1)

Kualifikasi usaha menentukan batasan kemampuan suatu usaha Jasa Konstruksi dalam melaksanakan Jasa Konstruksi pada saat yang bersamaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 26

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 27

Cukup jelas.

Angka 10 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 173 -

Angka 10

Pasal 28

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 29

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 30

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 31

Dihapus.

Angka 14

Pasal 33

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 34

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 35

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 36

Dihapus.

Angka 18 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 174 -

Angka 18

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi yang dikerjakan sendiri merupakan kegiatan yang pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh pemerintah sebagai penanggung jawab anggaran, dan/atau kelompok masyarakat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 42

Dihapus.

Angka 20

Pasal 44

Cukup jelas.

Angka 21

Pasal 57

Dihapus.

Angka 22

Pasal 58

Dihapus.

Angka 23

Pasal 59

Cukup jelas.

Angka 24 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 175 -

Angka 24

Pasal 69

Cukup jelas.

Angka 25

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tanda daftar pengalaman profesional” adalah dokumen yang memuat dan menjelaskan pengalaman tenaga kerja konstruksi yang telah didaftarkan secara resmi kepada pemerintah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 26

Pasal 74

Dihapus.

Angka 27

Pasal 84

Ayat (1)

Penyelenggaraan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat antara lain registrasi badan usaha Jasa Konstruksi, akreditasi bagi asosiasi perusahaan Jasa Konstruksi dan asosiasi terkait rantai pasok Jasa Konstruksi, registrasi pengalaman badan usaha, registrasi penilai ahli, menetapkan penilai ahli yang teregistrasi dalam hal terjadi Kegagalan Bangunan, akreditasi bagi asosiasi profesi dan lisensi bagi lembaga sertifikasi profesi, registrasi tenaga kerja, registrasi pengalaman profesional tenaga kerja serta lembaga pendidikan dan pelatihan kerja di bidang konstruksi, penyetaraan tenaga kerja asing, membentuk lembaga sertifikasi profesi untuk melaksanakan tugas sertifikasi kompetensi kerja yang belum dapat dilakukan lembaga sertifikasi profesi yang dibentuk oleh asosiasi profesi/lembaga pendidikan dan pelatihan.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 176 -

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "lembaga" adalah pengembangan Jasa Konstruksi.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Asosiasi terkait rantai pasok konstruksi antara lain asosiasi terkait material dan peralatan konstruksi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Pengaturan pembentukan lembaga antara lain tata cara pemilihan pengurus, masa bakti, tugas pokok dan fungsi, mekanisme kerja lembaga.

Angka 28

Pasal 89

Cukup jelas.

Angka 29 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 177 -

Angka 29

Pasal 92

Dihapus.

Angka 30

Pasal 96

Cukup jelas.

Angka 31

Pasal 99

Cukup jelas.

Angka 32

Pasal 101

Dihapus.

Angka 33

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 53

Angka 1

Pasal 8

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 9

Cukup jelas.

Angka 3 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 178 -

Angka 3

Pasal 12

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 17

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 19

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 40

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 43

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 44

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 45

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 49

Cukup jelas.

Angka 11 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 179 -

Angka 11
Pasal 50
Cukup jelas.

Angka 12
Pasal 51
Cukup jelas.

Angka 13
Pasal 52
Cukup jelas.

Angka 14
Pasal 56
Cukup jelas.

Angka 15
Pasal 70
Cukup jelas.

Angka 16
Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Angka 1
Pasal 19
Cukup jelas.

Angka 2 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 180 -

Angka 2

Pasal 36

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “fasilitas utama” adalah jalur keberangkatan, jalur kedatangan, ruang tunggu penumpang, tempat naik turun penumpang, tempat parkir kendaraan, papan informasi, kantor pengendali terminal, dan loket.

Yang dimaksud dengan “fasilitas penunjang” antara lain adalah fasilitas untuk penyandang cacat, fasilitas kesehatan, fasilitas umum, fasilitas peribadatan, pos kesehatan, pos polisi, dan alat pemadam kebakaran.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 39

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “lingkungan kerja terminal” adalah lingkungan yang berkaitan langsung dengan fasilitas terminal dan dibatasi dengan pagar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 181 -

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan swasta termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah.

Angka 5

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan swasta termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 43

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Parkir untuk umum" adalah tempat untuk memarkir kendaraan dengan dipungut biaya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 7 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 182 -

Angka 7

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan swasta termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 53

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "mempunyai kualitas tertentu" adalah bengkel umum yang mampu melakukan jenis pekerjaan perawatan berkala, perbaikan kecil, perbaikan besar, serta perbaikan sasis dan bodi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 10 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 183 -

Angka 10

Pasal 78

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 99

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur" adalah pembangunan baru, perubahan penggunaan lahan, perubahan intensitas tata guna lahan dan/atau perluasan lantai bangunan dan/atau perubahan intensitas penggunaan, perubahan kerapatan guna lahan tertentu, penggunaan lahan tertentu, antara lain Terminal, Parkir untuk umum di luar Ruang Milik Jalan, tempat pengisian bahan bakar minyak, dan fasilitas umum lain. Analisis dampak lalu lintas dalam implementasinya dapat diintegrasikan dengan analisis mengenai dampak lingkungan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 100

Dihapus.

Angka 13

Pasal 101

Dihapus.

Angka 14

Pasal 126

Cukup jelas.

Angka 15 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 184 -

Angka 15

Pasal 162

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 165

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “angkutan multimoda” adalah angkutan barang dengan menggunakan paling sedikit 2 (dua) moda angkutan yang berbeda atas dasar 1 (satu) kontrak yang menggunakan dokumen angkutan multimoda dari 1 (satu) tempat penerimaan barang oleh operator angkutan multimoda ke suatu tempat yang ditentukan untuk penyerahan barang tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 170

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “lokasi tertentu” adalah tempat pengawasan angkutan barang yang dilakukan secara efektif dan efisien.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 18 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 185 -

Angka 18

Pasal 173

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 174

Dihapus.

Angka 20

Pasal 175

Dihapus.

Angka 21

Pasal 176

Dihapus.

Angka 22

Pasal 177

Dihapus.

Angka 23

Pasal 178

Dihapus.

Angka 24

Pasal 179

Cukup jelas.

Angka 25

Pasal 180

Dihapus.

Angka 26 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 186 -

Angka 26

Pasal 185

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “trayek atau lintas tertentu” adalah trayek angkutan penumpang umum orang yang secara finansial belum menguntungkan, termasuk trayek angkutan perintis.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 27

Pasal 199

Cukup jelas.

Angka 28

Pasal 220

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “badan hukum” adalah badan (perkumpulan dan sebagainya) yang dalam hukum diakui sebagai subjek hukum yang dapat dilekatkan hak dan kewajiban hukum, seperti perseroan, yayasan, dan lembaga.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 187 -

Ayat (2)
Cukup jelas.

Angka 29
Pasal 222
Cukup jelas.

Angka 30
Pasal 308
Dihapus.

Pasal 56
Angka 1
Pasal 24
Cukup jelas.

Angka 2
Pasal 24A
Cukup jelas.

Angka 3
Pasal 28
Cukup jelas.

Angka 4
Pasal 32
Cukup jelas.

Angka 5 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 188 -

Angka 5

Pasal 32A

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 33

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 33A

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 77

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 80A

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 82

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 107

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 112

Cukup jelas.

Angka 13 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 189 -

Angka 13

Pasal 116A

Cukup jelas.

Pasal 116B

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 135

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 168

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 185A

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 188

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 190

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 191

Cukup jelas.

Angka 20 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 190 -

Angka 20

Pasal 195

Cukup jelas.

Angka 21

Pasal 196

Cukup jelas.

Angka 22

Pasal 203

Cukup jelas.

Angka 23

Pasal 204

Cukup jelas.

Angka 24

Pasal 210

Cukup jelas.

Pasal 57

Angka 1

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dikuasai oleh negara” yaitu bahwa negara mempunyai hak penguasaan atas penyelenggaraan pelayaran yang perwujudannya meliputi aspek pengaturan, pengendalian, dan pengawasan.

Ayat (2) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 191 -

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “intramoda” meliputi angkutan laut dalam negeri, angkutan laut luar negeri, angkutan laut khusus, dan angkutan pelayaran-rakyat.

Yang dimaksud dengan “antarmoda” adalah keterpaduan transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara.

Intra dan antarmoda tersebut merupakan satu kesatuan transportasi nasional.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “trayek tetap dan teratur (*liner*)” adalah pelayanan angkutan laut yang dilakukan secara tetap dan teratur dengan berjadwal dan menyebutkan pelabuhan singgah.

Yang dimaksud dengan “trayek tidak tetap dan tidak teratur (*tramper*)” adalah pelayanan angkutan laut yang dilakukan secara tidak tetap dan tidak teratur.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “jaringan trayek” adalah kumpulan dari trayek yang menjadi satu kesatuan pelayanan angkutan penumpang dan/atau barang dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya.

Ayat (4)

Penyusunan jaringan trayek tetap dan teratur dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan usaha kepada pengguna jasa dan penyedia jasa angkutan laut.

Ayat (5) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 192 -

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 13

Ayat (1)

Termasuk dalam kegiatan angkutan laut khusus antara lain kegiatan angkutan yang dilakukan oleh usaha bidang industri, pariwisata, pertambangan, pertanian serta kegiatan khusus seperti penelitian, pengerukan, kegiatan sosial, dan sebagainya, serta tidak melayani pihak lain dan tidak mengangkut barang umum.

Angkutan laut khusus baik dalam negeri maupun luar negeri dapat diselenggarakan dalam rangka memenuhi kebutuhan yang karena sifat muatannya belum dapat diselenggarakan oleh penyedia jasa angkutan laut umum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 14A

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “belum tersedia” adalah jumlah dan jadwal saat diperlukan kapal berbendera Indonesia tersebut tidak tersedia atau belum mencukupi kebutuhan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 5 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 193 -

Angka 5

Pasal 27

Kewajiban pemenuhan Perizinan Berusaha dalam melakukan kegiatan angkutan di perairan dimaksudkan sebagai alat pembinaan, pengendalian, dan pengawasan angkutan di perairan untuk memberikan kepastian usaha dan perlindungan hukum bagi penyedia dan pengguna jasa.

Angka 6

Pasal 28

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 30

Dihapus.

Angka 8

Pasal 31

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 32

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 33

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 34

Cukup jelas.

Angka 12 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 194 -

Angka 12

Pasal 51

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 52

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 59

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 90

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 91

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “dalam keadaan tertentu” adalah apabila ternyata terdapat Badan Usaha Pelabuhan yang mampu memanfaatkan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya untuk melayani kegiatan yang memberikan manfaat komersial.

Ayat (5) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 195 -

Ayat (5)
Cukup jelas.

Angka 17
Pasal 96
Cukup jelas.

Angka 18
Pasal 97
Cukup jelas.

Angka 19
Pasal 98
Cukup jelas.

Angka 20
Pasal 99
Cukup jelas.

Angka 21
Pasal 103
Dihapus.

Angka 22
Pasal 104
Cukup jelas.

Angka 23
Pasal 106
Cukup jelas.

Angka 24 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 196 -

Angka 24

Pasal 107

Dihapus.

Angka 25

Pasal 111

Cukup jelas.

Angka 26

Pasal 124

Yang dimaksud dengan “pengadaan kapal” adalah kegiatan memasukkan kapal dari luar negeri, baik kapal bekas maupun kapal baru untuk didaftarkan dalam daftar kapal Indonesia.

Yang dimaksud dengan “pembangunan kapal” adalah pembuatan kapal baru baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang langsung berbendera Indonesia.

Yang dimaksud dengan “pengerjaan kapal” adalah tahapan pekerjaan dan kegiatan pada saat dilakukan perombakan, perbaikan, dan perawatan kapal.

Yang dimaksud dengan “perlengkapan kapal” adalah bagian yang termasuk dalam perlengkapan navigasi, alat penolong, penemu (*smoke detector*) dan pemadam kebakaran, radio dan elektronika kapal, dan peta serta publikasi nautika, serta perlengkapan pengamatan meteorologi untuk kapal dengan ukuran dan daerah pelayaran tertentu.

Yang dimaksud dengan “ketentuan standar internasional” adalah berpedoman antara lain: *Safety of Life at Sea (SOLAS) Convention*, 1978 beserta peraturan pelaksanaan.

Angka 27

Pasal 125

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 197 -

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “perombakan” adalah perombakan konstruksi dan memerlukan pengesahan gambar dan perhitungan konstruksi karena mengubah fungsi, stabilitas, struktur, dan dimensi kapal.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 28

Pasal 126

Ayat (1)

Sertifikat keselamatan diberikan kepada semua jenis kapal ukuran GT 7 (tujuh Gross Tonnage) atau lebih kecuali:

- a. kapal perang;
- b. kapal negara; dan
- c. kapal yang digunakan untuk keperluan olah raga.

Ayat (2)

Huruf a

Jenis sertifikat kapal penumpang antara lain:

- 1) Sertifikat Keselamatan Kapal Penumpang (meliputi keselamatan konstruksi, perlengkapan, dan radio kapal); dan
- 2) Sertifikat Pembebasan (sertifikat yang memperbolehkan bebas dari beberapa persyaratan yang harus dipenuhi).

Huruf b

Jenis-jenis sertifikat keselamatan kapal barang sesuai dengan SOLAS 1974 antara lain:

- 1) Sertifikat Keselamatan Kapal Barang;
- 2) Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang;
- 3) Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang;

4) Sertifikat . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 198 -

- 4) Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang;
dan
- 5) Sertifikat Pembebasan (sertifikat yang memperbolehkan bebas dari beberapa persyaratan yang harus dipenuhi).

Huruf c

Sertifikasi kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

Angka 29

Pasal 127

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “ketentuan standar internasional” adalah berpedoman antara lain: *Safety of Life at Sea (SOLAS) Convention*, 1978 beserta peraturan pelaksanaan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 30

Pasal 129

Cukup jelas.

Angka 31

Pasal 130

Cukup jelas.

Angka 32 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 199 -

Angka 32

Pasal 133

Cukup jelas.

Angka 33

Pasal 154

Dalam rangka percepatan kemudahan berusaha, proses pengukuran, pendaftaran, dan penetapan kebangsaan kapal pada kapal penangkap ikan dilakukan secara terintegrasi melalui pelayanan 1 (satu) atap. Sarana dan Prasarana penyelenggaraan sistem 1 (satu) atap disediakan oleh Pemerintah Pusat.

Angka 34

Pasal 155

Ayat (1)

Pelaksanaan pengukuran kapal dapat dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang perhubungan. Khusus untuk kapal perikanan, pelaksanaan pengukuran dapat dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang perikanan berdasarkan kompetensi, standar, dan prosedur yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang perhubungan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 35

Pasal 157

Cukup jelas.

Angka 36 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 200 -

Angka 36

Pasal 158

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pendaftaran kapal” adalah pendaftaran hak milik atas kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain memenuhi ketentuan pendaftaran kapal, yang merupakan persyaratan untuk menerbitkan surat tanda kebangsaan kapal Indonesia bagi kapal yang mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, pemilik kapal perikanan wajib memenuhi ketentuan atau persyaratan pendaftaran kapal perikanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pendaftaran kapal perikanan.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “grosse akta pendaftaran” adalah salinan resmi dari minut (asli dari akta pendaftaran).

Bukti hak milik atas kapal merupakan dokumen kepemilikan yang disampaikan oleh pemilik kapal pada saat mendaftarkan kapalnya antara lain berupa:

1. Bagi kapal bangunan baru
 - a. kontrak pembangunan kapal;
 - b. berita acara serah terima kapal; dan
 - c. surat keterangan galangan.
2. Bagi kapal yang pernah didaftar di negara lain
 - a. *bill of sale*; dan
 - b. *protocol of delivery and acceptance*.

Ayat (5) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 201 -

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “tanda pendaftaran” merupakan rangkaian angka dan huruf yang terdiri atas angka tahun pendaftaran, kode pengukuran dari tempat kapal didaftar, nomor urut akta pendaftaran, dan kode kategori kapal.

Contoh :

2008 Pst No.49991L

2008 : Tahun pendaftaran kapal
Pst : Kode pengukuran dari tempat kapal didaftar
No. : Nomor
4999 : Nomor akta pendaftaran kapal
L : Kode kategori kapal (L kode kategori untuk kapal laut, N kode kategori untuk kapal nelayan, P kode kategori untuk kapal pedalaman yaitu kapal yang berlayar di sungai dan danau).

Angka 37

Pasal 159

Cukup jelas.

Angka 38

Pasal 163

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 202 -

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “perairan sungai dan danau” meliputi sungai, danau, waduk, kanal, terusan, dan rawa.

Angka 39

Pasal 168

Cukup jelas.

Angka 40

Pasal 169

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kapal untuk jenis dan ukuran tertentu” adalah kapal barang dengan ukuran GT 500 (lima ratus *Gross Tonnage*) atau lebih dan kapal penumpang semua ukuran yang melakukan pelayaran internasional, sedangkan untuk kapal yang berlayar di dalam negeri jenis dan ukurannya akan ditetapkan tersendiri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “lembaga yang diberikan kewenangan oleh Pemerintah Pusat” adalah badan klasifikasi yang diakui Pemerintah.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 41 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 203 -

Angka 41

Pasal 170

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ukuran tertentu” adalah kapal barang dengan ukuran GT 500 (lima ratus *Gross Tonnage*) atau lebih dan kapal penumpang semua ukuran yang melakukan pelayaran internasional, sedangkan untuk kapal yang berlayar di dalam negeri jenis dan ukurannya akan ditetapkan tersendiri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Untuk kapal yang berlayar di dalam negeri pengaturan mengenai sertifikat ditetapkan tersendiri.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 42

Pasal 171

Cukup jelas.

Angka 43

Pasal 197

Cukup jelas.

Angka 44

Pasal 204

Cukup jelas.

Angka 45 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 204 -

Angka 45

Pasal 213

Cukup jelas.

Angka 46

Pasal 225

Cukup jelas.

Angka 47

Pasal 243

Cukup jelas.

Angka 48

Pasal 273

Cukup jelas.

Angka 49

Pasal 288

Cukup jelas.

Angka 50

Pasal 289

Cukup jelas.

Angka 51

Pasal 290

Cukup jelas.

Angka 52

Pasal 291

Cukup jelas.

Angka 53 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 205 -

Angka 53

Pasal 292

Cukup jelas.

Angka 54

Pasal 293

Cukup jelas.

Angka 55

Pasal 294

Cukup jelas.

Angka 56

Pasal 295

Cukup jelas.

Angka 57

Pasal 296

Cukup jelas.

Angka 58

Pasal 297

Cukup jelas.

Angka 59

Pasal 298

Cukup jelas.

Angka 60

Pasal 299

Cukup jelas.

Angka 61 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 206 -

Angka 61

Pasal 307

Cukup jelas.

Angka 62

Pasal 308

Cukup jelas.

Angka 63

Pasal 310

Cukup jelas.

Angka 64

Pasal 313

Cukup jelas.

Angka 65

Pasal 314

Cukup jelas.

Angka 66

Pasal 321

Cukup jelas.

Angka 67

Pasal 322

Cukup jelas.

Angka 68

Pasal 336

Cukup jelas.

Pasal 58 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 207 -

Pasal 58

Angka 1

Pasal 13

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 14

Dihapus.

Angka 3

Pasal 15

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 16

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 17

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 18

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 19

Cukup jelas.

Angka 8 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 208 -

Angka 8

Pasal 20

Dihapus.

Angka 9

Pasal 21

Dihapus.

Angka 10

Pasal 22

Dihapus.

Angka 11

Pasal 26

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 30

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 31

Dihapus.

Angka 14

Pasal 32

Dihapus.

Angka 15

Pasal 33

Dihapus.

Angka 16 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 209 -

Angka 16

Pasal 37

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 40

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 41

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 42

Dihapus.

Angka 20

Pasal 43

Dihapus.

Angka 21

Pasal 45

Cukup jelas.

Angka 22

Pasal 46

Cukup jelas.

Angka 23 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 210 -

Angka 23

Pasal 47

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Personel pemegang lisensi ahli perawatan pesawat udara yang dimaksud dalam ketentuan ini hanya dapat melakukan perawatan pesawat udara untuk perusahaan angkutan udara bukan niaga yang berkapasitas penumpang kurang dari 9 (sembilan) orang.

Angka 24

Pasal 48

Dihapus.

Angka 25

Pasal 49

Cukup jelas.

Angka 26

Pasal 50

Cukup jelas.

Angka 27

Pasal 51

Cukup jelas.

Angka 28 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 211 -

Angka 28

Pasal 58

Ayat (1)

Personel pesawat udara meliputi personel operasi pesawat udara, personel penunjang operasi pesawat udara, dan personel perawatan pesawat udara. Personel operasi pesawat udara meliputi:

- a. penerbang; dan
- b. juru mesin pesawat udara.

Personel penunjang operasi pesawat udara meliputi:

- a. personel penunjang operasi penerbangan; dan
- b. personel kabin.

Personel perawatan pesawat udara, yaitu personel yang telah memiliki lisensi ahli perawatan pesawat udara.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “sah” adalah dikeluarkan atau dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.

Yang dimaksud dengan “masih berlaku” adalah lisensi yang diberikan memiliki batas waktu berlakunya sesuai dengan bidang pekerjaannya.

Angka 29

Pasal 60

Cukup jelas.

Angka 30

Pasal 61

Cukup jelas.

Angka 31 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 212 -

Angka 31

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” adalah:

- a. tidak tersedianya kapasitas pesawat udara di Indonesia;
- b. tidak tersedianya jenis atau kemampuan pesawat udara Indonesia untuk melakukan kegiatan angkutan udara;
- c. bencana alam; dan/atau
- d. bantuan kemanusiaan.

Yang dimaksud dengan “dalam waktu yang terbatas” adalah waktu pengoperasian pesawat udara asing dibatasi sampai dapat ditanggulangnya keadaan tertentu oleh pesawat udara Indonesia.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “perjanjian antarnegara” adalah perjanjian pelimpahan kewenangan fungsi kelaikudaraan.

Ayat (4)

Yang dimaksud “persyaratan kelaikudaraan” adalah sesuai dengan ketentuan nasional dan internasional.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 32

Pasal 64

Dihapus.

Angka 33 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 213 -

Angka 33

Pasal 66

Cukup jelas.

Angka 34

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tanda identitas” adalah tanda pendaftaran.

Angka 35

Pasal 84

Cukup jelas.

Angka 36

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” adalah adanya kebutuhan kapasitas angkutan udara pada rute tertentu yang tidak dapat dipenuhi oleh kapasitas angkutan udara niaga berjadwal yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan angkutan udara niaga tidak berjadwal, antara lain paket wisata, MICE (*meeting, insentive travel, convention, and exhibition*), angkutan udara haji, bantuan bencana alam, kegiatan kemanusiaan, dan kegiatan yang bersifat nasional dan internasional.

Yang dimaksud dengan “bersifat sementara” adalah persetujuan yang diberikan terbatas untuk jangka waktu tertentu, paling lama 6 (enam) bulan dan hanya dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali pada rute yang sama.

Ayat (3) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 214 -

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 37

Pasal 91

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” adalah keadaan tidak terpenuhi atau tidak terlayannya permintaan jasa angkutan udara oleh badan usaha angkutan udara niaga berjadwal pada rute tertentu.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 38

Pasal 93

Cukup jelas.

Angka 39

Pasal 94

Cukup jelas.

Angka 40

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 41 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 215 -

Angka 41

Pasal 96

Cukup jelas.

Angka 42

Pasal 97

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pelayanan standar maksimum” (*full services*) antara lain, pemberian makan dan minum, makanan ringan, dan fasilitas ruang tunggu eksekutif (*lounge*) untuk kelas bisnis (*business class*) dan kelas utama (*first class*).

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pelayanan standar menengah” (*medium services*) antara lain, pemberian makanan ringan, dan fasilitas lain ruang tunggu eksekutif untuk penumpang kelas ekonomi tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pelayanan standar minimum” (*no frills*), antara lain, hanya ada 1 (satu) kelas pelayanan, tanpa pemberian makan dan minum, makanan ringan, fasilitas ruang tunggu eksekutif, dan dikenakan biaya untuk bagasi tercatat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 43

Pasal 99

Dihapus.

Angka 44 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 216 -

Angka 44

Pasal 100

Cukup jelas.

Angka 45

Pasal 109

Cukup jelas.

Angka 46

Pasal 110

Dihapus.

Angka 47

Pasal 111

Dihapus.

Angka 48

Pasal 112

Cukup jelas.

Angka 49

Pasal 113

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dipindahtangankan” adalah perubahan kepemilikan sebagian atau seluruh saham badan usaha angkutan udara niaga berupa penggabungan (merger) atau pengambilalihan (akuisisi).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 50 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 217 -

Angka 50

Pasal 114

Cukup jelas.

Angka 51

Pasal 118

Cukup jelas.

Angka 52

Pasal 119

Cukup jelas.

Angka 53

Pasal 120

Cukup jelas.

Angka 54

Pasal 130

Cukup jelas.

Angka 55

Pasal 131

Dihapus.

Angka 56

Pasal 132

Dihapus.

Angka 57

Pasal 133

Dihapus.

Angka 58 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 218 -

Angka 58

Pasal 137

Cukup jelas.

Angka 59

Pasal 138

Cukup jelas.

Angka 60

Pasal 139

Cukup jelas.

Angka 61

Pasal 205

Cukup jelas.

Angka 62

Pasal 215

Dihapus.

Angka 63

Pasal 218

Cukup jelas.

Angka 64

Pasal 219

Cukup jelas.

Angka 65

Pasal 221

Cukup jelas.

Angka 66 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 219 -

Angka 66

Pasal 222

Cukup jelas.

Angka 67

Pasal 224

Cukup jelas.

Angka 68

Pasal 225

Cukup jelas.

Angka 69

Pasal 233

Cukup jelas.

Angka 70

Pasal 237

Cukup jelas.

Angka 71

Pasal 238

Cukup jelas.

Angka 72

Pasal 242

Cukup jelas.

Angka 73

Pasal 247

Cukup jelas.

Angka 74 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 220 -

Angka 74

Pasal 249

Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu”, antara lain, untuk tujuan *medical evacuation* dan penanganan bencana.

Angka 75

Pasal 250

Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu”, dapat berupa:

- a. terjadi bencana alam atau keadaan darurat lainnya sehingga mengakibatkan tidak berfungsinya bandar udara umum; dan/atau
- b. pada daerah yang bersangkutan tidak terdapat bandar udara umum dan belum ada moda transportasi yang memadai.

Angka 76

Pasal 252

Cukup jelas.

Angka 77

Pasal 253

Cukup jelas.

Angka 78

Pasal 254

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “memenuhi ketentuan keselamatan dan keamanan”, antara lain, memiliki buku pedoman pengoperasian tempat pendaratan dan lepas landas helikopter (*heliport manual*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 79 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 221 -

Angka 79

Pasal 255

Cukup jelas.

Angka 80

Pasal 275

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “unit pelayanan navigasi penerbangan di bandar udara” terdiri atas pelayanan aerodrome oleh personel pemandu (*aerodrome control*), pelayanan komunikasi penerbangan (*aeronautical flight information services*), dan pelayanan aerodrome tanpa personel pemandu (*un-attended*).

Huruf b

Yang dimaksud dengan “unit pelayanan navigasi pendekatan” adalah unit pelayanan navigasi penerbangan pada kawasan pendekatan kedatangan (*standard arrival route*) dan keberangkatan (*standard instrument departure*).

Huruf c

Yang dimaksud dengan “unit pelayanan navigasi penerbangan jelajah” adalah unit pelayanan lalu lintas penerbangan terkendali yang diberikan kepada pesawat udara yang mendapatkan persetujuan dari personel pemandu lalu lintas penerbangan (*air traffic control clearance*), pelayanan informasi penerbangan (*flight information service*), dan pelayanan kesiagaan (*alerting service*).

Angka 81 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 222 -

Angka 81

Pasal 277

Cukup jelas.

Angka 82

Pasal 292

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “personel navigasi penerbangan yang terkait langsung dengan pelaksanaan pengoperasian dan/atau pemeliharaan fasilitas navigasi penerbangan” meliputi:

- a. personel pelayanan lalu lintas penerbangan, yang terdiri atas:
 1. pemandu lalu lintas penerbangan; dan
 2. pemandu komunikasi penerbangan.
- b. personel teknik telekomunikasi penerbangan, yang terdiri atas:
 1. teknisi komunikasi penerbangan;
 2. teknisi radio navigasi penerbangan;
 3. teknisi pengamatan penerbangan; dan
 4. teknisi kalibrasi penerbangan.
- c. personel pelayanan informasi aeronautika; dan
- d. personel perancang prosedur penerbangan adalah personel yang bertugas antara lain:
 - 1) merancang suatu prosedur pergerakan pesawat udara untuk:
 - a) keberangkatan (*standard instrument departure*). Prosedur pergerakan pesawat udara keberangkatan adalah jalur penerbangan tertentu dari suatu bandara, ditandai oleh fasilitas navigasi, yang merupakan panduan bagi penerbang.

b) kedatangan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 223 -

- b) kedatangan (*standard instrument arrival route*). Prosedur pergerakan pesawat udara kedatangan adalah jalur penerbangan tertentu menuju suatu bandara, ditandai oleh fasilitas-fasilitas navigasi, yang merupakan panduan bagi penerbang.
 - c) ancangan pendaratan (*instrument approach procedure*). Prosedur pergerakan pesawat udara ancangan pendaratan adalah rangkaian manuver yang ditetapkan bagi penerbang dalam melaksanakan prosedur ancangan pendaratan dengan hanya berpedoman pada instrumen-instrumen yang terdapat dalam *cockpit* serta fasilitas komunikasi dan navigasi.
 - d) terbang jelajah (*en-route*). Prosedur pergerakan pesawat udara terbang jelajah adalah prosedur pergerakan pesawat udara yang dimulai dari fase keberangkatan sampai dengan awal fase kedatangan melalui suatu jalur penerbangan dengan batas ketinggian minimum yang ditentukan (*minimum en-route altitude*).
- 2) melakukan kajian aeronautika terhadap objek halangan yang berada dalam area operasi penerbangan.

Angka 83

Pasal 294

Cukup jelas.

Angka 84

Pasal 295

Cukup jelas.

Angka 85

Pasal 317

Cukup jelas.

Angka 86 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 224 -

Angka 86

Pasal 389

Cukup jelas.

Angka 87

Pasal 392

Cukup jelas.

Angka 88

Pasal 418

Cukup jelas.

Angka 89

Pasal 423

Cukup jelas.

Angka 90

Pasal 428

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Angka 1

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 225 -

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan tingkat pertama” adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan dasar.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan tingkat kedua” adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan spesialistik.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan tingkat ketiga” adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan sub spesialistik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 35

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 60

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “alat dan teknologi” dalam ketentuan ini adalah yang tidak bertentangan dengan tindakan pengobatan tradisional yang dilakukan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 4 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 226 -

Angka 4

Pasal 106

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sediaan farmasi” adalah Obat, Bahan Obat, Obat Tradisional, dan Kosmetik. Termasuk dalam sediaan farmasi adalah suplemen kesehatan dan obat kuasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 111

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “standar” antara lain terkait dengan pemberian tanda atau label yang berisi:

- a. Nama produk;
- b. Daftar bahan yang digunakan;
- c. Berat bersih atau isi bersih;
- d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukan makanan dan minuman ke dalam wilayah Indonesia; dan
- e. Tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 6 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 227 -

Angka 6

Pasal 182

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 183

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 187

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 188

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 197

Cukup jelas.

Pasal 61

Angka 1

Pasal 17

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 24

Ayat (1)

Kemampuan pelayanan antara lain ditentukan oleh sumber daya manusia, bangunan, sarana, dan peralatan.

Ayat (2) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 228 -

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 25

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 26

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 27

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 28

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 29

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “standar pelayanan rumah sakit” adalah semua standar pelayanan yang berlaku di rumah sakit, antara lain Standar Prosedur Operasional, standar pelayanan medis, standar asuhan keperawatan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 229 -

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "pasien tidak mampu/miskin" adalah pasien yang memenuhi persyaratan yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "penyelenggaraan rekam medis" dalam ayat ini adalah dilakukan sesuai dengan standar yang secara bertahap diupayakan mencapai standar internasional.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 230 -

Huruf o

Rumah Sakit dibangun serta dilengkapi dengan sarana, prasarana dan peralatan yang dapat difungsikan serta dipelihara sedemikian rupa untuk mendapatkan keamanan, mencegah kebakaran/bencana dengan terjaminnya keamanan, kesehatan dan keselamatan pasien, petugas, pengunjung, dan lingkungan Rumah Sakit.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf r

Yang dimaksud dengan “peraturan internal Rumah Sakit” (*hospital by laws*) adalah peraturan organisasi Rumah Sakit (*corporate by laws*) dan peraturan staf medis Rumah Sakit (*medical staff by law*) yang disusun dalam rangka menyelenggarakan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan tata kelola klinis yang baik (*good clinical governance*). Dalam peraturan staf medis Rumah Sakit (*medical staff by law*) antara lain diatur kewenangan klinis (*Clinical Privilege*).

Huruf s

Cukup jelas.

Huruf t

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 40

Cukup jelas.

Angka 9 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 231 -

Angka 9

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pengawasan yang bersifat teknis medis” adalah audit medis.

Yang dimaksud dengan “pengawasan yang bersifat teknis perumahsakititan” adalah audit kinerja rumah sakit.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 62

Angka 1

Pasal 5

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 9

Cukup jelas.

Angka 3 . . .